



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan kepentingan publik, perlu ditunjang dengan alat tulis kantor, barang-barang cetakan maupun dokumen-dokumen lainnya, sehingga pelayanan umum dapat berjalan dengan optimal;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya ternyata pengadaan barang-barang cetakan maupun dokumen-dokumen dimaksud, memerlukan biaya yang cukup besar sehingga perlu ditunjang dengan pembiayaannya yang dapat bersumber dari pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembara Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

- 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat untuk ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
12. Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan adalah pungutan uang yang dikenakan terhadap seseorang atau Badan sebagai biaya penggantian ongkos cetak tulis dari setiap Surat-surat penting maupun salinannya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Retribusi ini adalah retribusi pelayanan jasa ketatausahaan yang dipungut sebagai penggantian ongkos cetak tulis atas pemberian barang-barang cetakan atau dokumen-dokumen produk Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan jasa ketatausahaan.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan dan atau memperoleh pelayanan jasa ketatausahaan.

BAB III

LINGKUP BERLAKUNYA PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Penetapan Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Instansi Vertikal lainnya yang berada dibawah koordinasi Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pelayanan Jasa Ketatausahaan dalam pembuatan Akte dimana Camat bertindak sebagai PPAT.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V
BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Yang dikenakan Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah jenis-jenis Barang Cetak dan dokumen-dokumen berupa :
- a. Surat Izin/Rekomendasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, baik yang menyangkut kepentingan Perusahaan/Industri, Pertanian, Perkebunan, Pendidikan, Pelatihan, Kursus-kursus maupun perorangan untuk asli, kutipan atau salinan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - b. Surat Keterangan lainnya yang ditandatangani Bupati, Kepala Dinas, Camat, Lurah atau Pejabat yang ditunjuk dan berhubungan dengan kepentingan suatu urusan di Daerah, untuk asli, kutipan atau salinan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c. Peta dan Gambar-gambar lainnya dalam hal menentukan situasi lokasi dan areal pembangunan untuk setiap lembarnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Surat-surat/Bahan cetak/fotocopy dan dalam bentuk cakram/dokumen lain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang besarnya disesuaikan dengan biaya pembuatan barang dimaksud;
 - e. Biaya ketatausahaan pada Pemerintah Desa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan kepada Keluarga Miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu.
- (3) Terhadap pelayanan jasa ketatausahaan penerbitan Izin yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang memberi beban retribusi/pajak tidak boleh dibebankan retribusi pelayanan jasa ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Kepala Daerah dapat membebaskan Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila ada permohonan tertulis dari :

- a. Instansi Pemerintah;
- b. Badan/Lembaga yang bergerak dalam bidang sosial/ibadah.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGADMINISTRASIAN
RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan harus dibayar tunai.
- (2) Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan dipungut pada saat pelayanan diberikan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pada setiap surat-surat/bahan cetakan/dokumen lain yang dipungut Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, harus dibubuhkan materai tempel dengan nilai yang telah ditentukan serta dibubuhi Cap Instansi.
- (4) Pengadaan Materai untuk semua instansi dilingkungan Pemerintah Daerah, dengan bentuk yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Pungutan Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, dikenakan untuk setiap pengeluaran barang cetakan atau dokumen dan dilakukan pencatatan dalam Buku Khusus.
- (2) Setiap akhir bulan, pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan wajib disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII
PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN DI DESA

Pasal 9

- (1) Pungutan atas pelayanan jasa ketatausahaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa wajib dilakukan pencatatan dalam Buku Khusus.
- (2) Pemasukan dari pungutan pelayanan jasa ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber pendapatan desa yang wajib disetorkan ke Kas Desa dan dikelola oleh Pemerintah Desa dalam struktur APBDesa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 5 Juni 2007

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

I. UMUM

Sesuai ketentuan dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan yang seluas-luasnya yang disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggara otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, mengatur 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan dapat digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum karena retribusi jasa umum merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat oleh aparat pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat khususnya pelayanan jasa ketatausahaan baik yang berupa pemberian surat-surat/bahan cetakan/dokumen/tanda sah (legalisasi) dan lain sebagainya maka sebagai pengganti atas jasa pemerintah daerah tersebut dipandang perlu diadakan pungutan Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (3)

Penerbitan ijin dimaksud adalah terhadap proses akhir terbitanya ijin yang dilaksanakan/diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini tidak termasuk surat keterangan/rekomendasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan atau Kelurahan/Desa.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 63